



P U T U S A N

Nomor: 120/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

Y A D I Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun 1 RT.04.RW.02 Desa Waruduwur Kecamatan Mundu , Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. AGUS PRAYOGA,SH ;-----
2. TANDRY LAKSANA,SH ;-----
3. WAHYU SANTOSO,SH ;-----
4. RADEN JAKARIA,SH (Advokat Magang) ;-----
5. BANA , SH (Advokat Magang) ;-----
6. EKA YUDA MANDIRA PRAYOGA,SH (Advokat Magang);--
7. ARIF RAHMAN,SHI (Advokat Magang) ;-----
8. YAFIS BACHTIAR , SHI ((Advokat Magang) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedelapannya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum AGUS PRAYOGA & REKAN Berkantor di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 Cirebon Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 September 2013 ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N

- 1. BUPATI CIREBON** Berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ;---

- H. UUS HERIYADI , Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
- AGUNG HARIAJI,SH,MPA, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon -----
- ISNAENI JAZILAH,SH Jabatan Kasubag Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
- TAUFIQ SAELAN ,S,STP,MSi Jabatan Kasubid Kelembagaan dan Perangkat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kabupaten Cirebon ;-----
- DETI SRI APRIANTI,SH, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, SH, Jabatan Pelaksana pada pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia, Tim Bantuan Hukum Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2562/Huk tertanggal 18 Oktober 2013 ;-----

7. EDI WINARNO, SH, MH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 6 Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/2561/Huk , tertanggal 18 Oktober 2013 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ;-----

1. ROMIE,SH,MH,Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----
2. IRNA SEPTELINA ,SH,MH , Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----
3. DIAN LESTARI,SH,MH, Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----
4. GUNAWAN WISNU MURDIYANTO,SH,MH, Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Tim Bantuan Hukum Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksanaan Negeri Sumber Beralamat di Jalan Sunan Drajat No.6 Sumber Kabupaten Cirebon ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-41/0.2.31/10/2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 ;---

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;-----

2. DUDI SUHAEDI

warganegara, Indonesia, Pekerjaan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Alamat Jalan Pangeran Sedalautan No. 01 Waruduwur , Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1. **H. UUS HERIYADI, SH., CN**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----
2. **AGUNG HARIAJI, SH., MPA**, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ISNAENI JAZILAH, SH.** Jabatan Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----

4. **DETI SRI APRIANTI, SH.,** Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;---

5. **GALIH YUANA DARMANTO UTOMO,SH,** jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----

Kelimanya, berkewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya Tim Bantuan Hukum Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2013 ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang lolos dismissal Nomor : 120/Pen.Dis/2013/PTUN-BDG, tanggal 26 September 2013.;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/ Pen.MH/2013/PTUN-BDG tanggal 27 September 2013 tentang Penunjukan

Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 120/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

Bahwa, yang menjadi obyek gugatan di dalam sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :-----

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 September 2013, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud oleh Penggugat yaitu tanggal 16 September 2013 sesuai Tanda Terima Surat Nomor : 12/APRA/IX/2013 Perihal Permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dari Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon ;-----

Tenggang waktu (*bezwaartermijn*) sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya*". Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima menurut hukum ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual* dan *final*, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
-
2. Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya
(*einmalig*) ;

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/ 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 jelas sudah bersifat *konkret*, *individual* dan *final* dengan dasar sebagai

berikut :-----

⇒ Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013;-----

⇒ Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama DUDI SUHAEDI, Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Oktober 1983 sebagai Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu dengan masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 ;-----

⇒ Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena surat keputusan tersebut sudah definitif sehingga tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa oleh Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

4. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” atau sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, “dalam rangka menetapkan penangguhan Surat Keputusan yang digugat, perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan dengan dilaksanakannya penetapan tersebut, maka kepada pihak Tergugat hendaknya diberitahukan terlebih dahulu melalui surat kilat khusus, telegram, telepon ataupun faximille untuk dimintakan informasi dan penjelasan”;

5. Adapun yang menjadi alasan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* terbukti Batal dan Tidak Sah. Kerugian tersebut yaitu adanya tanggung jawab Penggugat selanjutnya yang dapat diangkat sebagai Kuwu Terpilih berdasarkan penghitungan suara pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 19 Mei 2013 untuk mengganti Tanah Kas Desa yang telah dilakukan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas Kekayaan Desa lainnya berupa Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, dan Bangunan Desa yang telah dimanfaatkan dengan cara antara lain Sewa, Pinjam Pakai ataupun Kerja-sama Pemanfaatan oleh Kuwu Terpilih Dudi Suhaedi yang didasarkan pada Keputusan Tergugat yang Batal dan Tidak

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah

tersebut ;-----

-

6. Bahwa selain keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan tersebut di atas, adanya penun-daan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak membuat kepentingan umum terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya “kevakuman pemerin-tahan” di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon *in casu* Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu *i.e.* Sekretaris Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, Pasal 49 ayat (1) *“Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka Bupati segera mengangkat Pejabat Kuwu dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan tugas Kuwu”* dan ayat (2) *“Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa”*;-----

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta tidak adanya kepentingan umum yang terganggu dan tidak akan menimbulkan adanya “kevakuman pemerintahan” di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013
tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu
Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni
2013 sebelum pokok perkara
diperiksa :-----

DALAM POKOK PERKARA

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan
Tergugat Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 dimaksud adalah sebagai
berikut :

7. Bahwa Penggugat adalah Warga Desa Waruduwur Kecamatan Mundu,
Kabupaten Cirebon yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan keten-tuan
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *jo.* Pasal
8 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu *jo.* Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemi-
lihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu untuk mendaftar sebagai Calon
Kepala Desa (Kuwu) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai Berita Acara
Serah Terima Berkas Kelengkapan Bakal Calon Kuwu Desa Waruduwur
Kecamatan Mundu tertanggal 25 Maret 2013 dan Kwitansi Pendaftaran Bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon PILWU Desa Waruduwur Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013;

8. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 424/ 05/PAN-PILWU/IV/2013 tanggal 6 April 2013 ditetapkan sebagai salah satu dari 3 (*tiga*) Calon Kuwu dengan Nomor Urut 2 selain Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) dan Toenah (Nomor Urut 3) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013;

9. Bahwa Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 dimana jumlah hak suara yang terhitung sebanyak 2675 (*dua ribu enam ratus tujuh puluh lima*) suara dengan perolehan masing-masing calon adalah sebagai berikut ;-----

1) Dudi Suhaedi : 934 (*sembilan ratus tiga puluh empat*) suara;-----

2) Yadi (Penggugat) : 934 (*sembilan ratus tiga puluh empat*)
suara;-----

3) Toenah : 806 (*delapan ratus enam*) suara;-----

10. Bahwa setelah dibuka 1 (*satu*) surat suara terakhir dari perolehan suara tersebut di atas, pada faktanya 1 (*satu*) surat suara itu diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian hasil akhir perolehan suara untuk Penggugat adalah sebanyak 935 (*sembilan ratus tiga puluh lima*) suara atau unggul 1 (*satu*) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) dan oleh karenanya Penggugat berhak menjadi Kuwu Desa Waruduwur Terpilih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa fakta adanya perolehan suara Penggugat yang unggul 1 (*satu*) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 dapat dibuktikan dengan kesaksian sebagai berikut :-----

- 1) Sujoko, Anggota BPD Kabupaten Cirebon selaku Pembaca Surat Suara;-----
- 2) Umin, Selaku Saksi dari Calon Kuwu yang tidak ikut menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;-----
- 3) Kusnadi ,(Ketiga kesaksian tersebut di atas tertuang dalam Surat Pernyataan) ;-----

- 4) Wartipan Swanda, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari DAPIL 5 selaku Adik Kandung dari Calon Kuwu Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) yang mengakui kemenangan Penggugat kepada Rahmat (Simpatisan Penggugat) pada saat penghitungan akhir;-----

12. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/Kep. 377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang didasarkan pada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Nomor : 14/BPD/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur Kecamatan Mundu;-----

⇒ Rekomendasi Camat Mundu Nomor : 141/134/Kec. tanggal 20 Juni 2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur;-----

sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tertanggal 17 Juni 2013 yang menjadi dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013;-----

13. Bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 didasarkan pada hasil penghitungan suara Pemilihan Kuwu Waruduwur Putaran ke I yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang telah mengenyampingkan fakta adanya perolehan suara Penggugat sebanyak 935 (*sembilan ratus tiga puluh lima*) suara atau unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1);-----

14. Bahwa perolehan suara Penggugat sebanyak 935 (*sembilan ratus tiga puluh lima*) suara atau unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 tidak pernah secara resmi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai berikut :-----

15. Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaan proses keluarnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 diduga kuat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga telah terjadi ketidak-lengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 yaitu sebagai berikut :-----

- 1) Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa *junctis* Pasal 45 ayat 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu sebagai berikut :-----

Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa 1) <i>Calon Kepala Desa yang dinya-takan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak ;-----</i> 2) <i>Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;-----</i> 3) <i>Calon Kepala Desa Terpilih seba-gaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;-----</i> 4) <i>Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih ;-----</i> 5) <i>Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang PengesahanPengangkatan Kepala</i>	Penggugat sebagai Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yakni unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) tidak dilaporkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh Panitia Pemiliha



<p><i>Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.</i></p>	<p>n Kuwu Desa Warudu wur untuk kemudia n dite- tapkan melalui Keputus an BPD dan disampai kan kepada Tergugat melalui Camat agar disahkan men-jadi Kepala Desa Terpilih;- ----- ----- ----- -----</p>
--	--



<p>Pasal 45 ayat 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, "<i>Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.</i>"</p>	<p>Tergugat tidak mengeluarkan keputusannya tentang Pengesahan Pengangkatan Penggugat sebagai Kuwu Terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pemilihan tanggal 19 Mei 2013 yang tidak dilaporkan oleh Panitia</p>



	Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur ;----- -----
--	---

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;-----

- 2) Obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara *inter alia* Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya sebagai berikut :

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
<p>Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.</p>	<p>Bahwa asas ini mengamanatkan harus berdasarkan peraturan per setiap penyelenggaraan Negara keadilan, namun tindakan yang melaksanakan pasal atas keterbi proses penyelenggaraan negara yang berlaku ;-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang terjadi pengangkatan Kuwu Kabupaten Cirebon tidak 72 Tahun 2005 Tentang E 2. Bahwa dengan demikiar sengketa <i>a quo</i> tidak perundang-undangan yaitu Desa (Kuwu) yang diatur Peraturan Pemerintah No kepatutan dan keadilan berpartisipasi dalam terabaikan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	3. Bahwa dengan dilanggar
Asas Kepentingan Umum, mak-sudnya yakni asas yang menda-hulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomo-datif, dan selektif ;-----	Bahwa asas ini mengherdakan kepentingan umum terlebih dahu keputusan Pejabat TUN seperti tingan umum terlebih dahulu yait dan Penggugat ;----- 1. Bahwa dengan dilanggar sengketa a quo yang
Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegi-atan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa Tergugat tidak menerap-l objek sengketa a quo karena Ter akuntabilitas atas objek sengketa Peme-rintah No. 72 Tahun 2005 asas akuntabilitas akan membua Waruduwur akan sulit diper-tang sehingga terkesan Tergugat tidal Kuwu Desa Waruduwur kepada baik dan tidak tercela di hadapar 1. Bahwa dengan dilanggar keta a quo yang dibatalkan ;-----
Asas Keterbukaan, maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;-----	Bahwa Tergugat dalam menge-lt ini tidak pernah membuka diri un rakat Kabupaten Cirebon dan Pe melakukan transparansi dan kete Kepala Desa Waruduwur Keca-n sebagaimana Pasal 50 Peraturan Desa;----- 1. Sehingga Tergugat dalam memenuhi Asas Ke Negara;----- 2. Bahwa dengan dilangg sengketa a quo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT :

Menyatakan agar Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan ini bukan kompetensi Peradilan TUN.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan kuwu (pilwu) di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkan Penggugat, bukan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/ Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 (obyek Gugatan). Dengan demikian apabila Penggugat memperlakukan pelaksanaan Pilwu maka seharusnya Penggugat menggugat ke Peradilan Umum ;-----

2. Bahwa gugatan salah subyek, obyek dan telah lampau waktu.

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pilwu Desa Waruduwur, maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kuwu dan subyek Gugatan adalah Keputusan Panitia Pilwu tentang Penetapan Pemenang Pilwu Desa Kedungdawa. Bahwa apabila gugatan tersebut adalah terkait dengan hasil pemilihan Kuwu, maka gugatan ini telah lampau waktu, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, pernyataan keberatan harus diajukan 2 x 24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa Tergugat hanya mengesahkan dan mengangkat Kuwu yang memperoleh suara terbanyak yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Waruduwur dalam proses pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu, maka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menggugat BPD dan Panitia Pemilihan Kuwu ke peradilan umum, bukan Bupati Cirebon;-----

Dengan demikian gugatan penggugat salah alamat atau kabur.

Terhadap gugatan seperti ini, maka harus dinyatakan ditolak/ tidak dapat diterima ;-----

B. Dalam Hal Izin/ Kewenangan Beracara Kuasa Hukum Penggugat (Dalam Hal ini Kuasa Penggugat Pada Nomor 2 dan Nomor 3 Surat Kuasa Khusus Penggugat Kepada Kuasa Hukumnya Tertanggal 1 September 2013 ;----- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 1 September 2013 mencantumkan 8 orang kuasanya yaitu 3 orang sebagai advokat dan 5 orang sebagai advokat magang. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat merasa keberatan dengan Kuasa Hukum Penggugat nomor urut 2 dan 3 (Sdr. Tandri Laksana, SH dan Wahyu Santoso,SH) di dalam suara kuasa khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013 ;-----

Keberatan-keberatan tersebut yaitu ;-----

- 1) Dalam Sidang pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2013 dalam sidang Perbaikan Gugatan dari Penggugat Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 dan 3 (Sdr..Tandri Laksono, SH dengan Sdr.Wahyu Santoso, SH) hanya melampirkan identitas kartu advokatnya dan diangkat advokat berdasarkan keputusan organisasi Advokat PERADIN tidak mencantumkan Berita Acara Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi mana mereka disumpah ;-----



2) Bahwa Kartu keanggotaan Advokat bukanlah sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 pada angka 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal ;-----

3) Bahwa apabila Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 dan 3 dalam Surat Kuasa Khususnya tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat beracara di Pengadilan tanpa didampingi oleh Advokatnya yaitu Sdr.Agus Prayogo, SH (nomor urut 1 dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013) ;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperkenankan (menolak) kehadiran Kuasa Hukum Penggugat nomor urut 2 dan 3 (Sdr.Tandri Laksana, SH dan Wahyu Santoso, SH) apabila tidak didampingi oleh advokatnya Sdr. AGUS PRAYOGA, SH;-----

C. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN A QUO ;

1. Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Perkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan



Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan pelantikan terhadap Kuwu Terpilih tersebut dan sudah melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

2. Bahwa alasan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan A quo karena terdapat keadaan yang sangat mendesak adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa faktanya kepentingan yang mendesak yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar karena kepentingan yang mendesak seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa dalam hal ini yang dirugikan hanyalah kepentingan dari Penggugat saja tidak merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Kuwu Terpilih yaitu Dudi Suhaedi melakukan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas kekayaan desa lainnya berupa Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu dan Bangunan Desa yang telah dimanfaatkan dengan cara sewa,



pinjam pakai ataupun kerjasama adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan permohonan Penggugat dan perlu diketahui bahwa pemanfaatan dengan cara sewa, pinjam pakai tidak menjadikan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain.

Bahwa faktanya apabila Kuwu Terpilih yaitu Sdr. Dudi Suhaedi tidak segera dilantik setelah pemilihan kuwu dilaksanakan, justru akan mengganggu dan mengakibatkan terhambatnya kepentingan umum/masyarakat khususnya di desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten

Cirebon. ;-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apabila adanya penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak membuat kepentingan umum terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya kevakuman pemerintahan di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu i.e. Sekretaris Desa adalah tidak benar dan mengada-ada, justru apabila penundaan pelaksanaan Keputusan A quo tersebut dilaksanakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat Desa Waruduwur akan bertanya-tanya/bimbang/bingung dengan kelangsungan jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur berdasarkan hasil pemilihan kuwu yang baru dilaksanakan selain itu pendukung Kuwu yang sudah dilantik akan merasa tidak puas sehingga akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik horizontal dengan pihak pendukung Penggugat selaku Calon Kuwu yang tidak terpilih ;-----

5. Bahwa pada faktanya jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik dan kondusif dan masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak ada yang merasa keberatan ataupun merasa kepentingannya terabaikan, justru dengan adanya Kuwu terpilih pelayanan publik di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik dan kondusif ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas perihal permohonan penundaan dari Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dianggap dimuat kembali dalam pokok perkara ;-----

3. Bahwa benar Penggugat adalah Warga Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang mengikuti pencalonan Kuwu di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;---

4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu calon kuwu Waruduwur bersama dengan 3 (tiga) calon lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 424/05/PAN-PILWU/IV/2013 tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 6 April 2013. Adapun ke-3 (tiga) calon kuwu tersebut adalah sebagai berikut ;-----

1.

Yadi ;-----

2. Dudi

Suhaedi ;-----

3.

Toenah ;-----

5. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 ;-----

6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu jo Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu jo. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Jo. Peraturan Desa Waruduwur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu ;-----

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Penghitungan Suara Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang dibuka pada pukul 08.00 WIB s/d 14.00 WIB dengan hasil ;-----

- a. Dudi Suhaedi mendapatkan 934 suara ;-----
- b. Yadi mendapatkan 934 suara ;-----
- c. Toenah mendapatkan 806 suara ;-----

Dengan jumlah pemilih 2.674 suara ;-----

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah dibuka 1 (satu) surat suara terakhir dari perolehan suara tersebut diberikan kepada Penggugat sehingga hasil akhir perolehan suara untuk Penggugat adalah sebesar 935 suara unggul 1 suara dari Dudi Suhaedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Calon Kuwu No urut 1) adalah tidak benar dan tidak berdasar serta hanya pernyataan yang mengada-ada saja dari Penggugat ;-----

Bahwa pada faktanya setelah dilakukan penghitungan oleh Panitia dan saksi-saksi Calon pada saat penghitugan suara perolehan suaranya adalah ;-----

- a. Dudi Suhaedi mendapatkan 934 suara ;-----
- b. Yadi mendapatkan 934 suara ;-----
- c. Toenah 806 suara ;-----

Bahwa berdasarkan Penghitungan Suara resmi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur, unsur-unsur terkait serta masyarakat setempat faktanya adalah bahwa hasil penghitungan resmi tersebut adalah Calon Kuwu Nomor Urut 1 (Sdr.Dudi Suhaedi) mendapatkan 934 Suara dan Calon Kuwu Nomor urut 2 (Sdr. Yadi mendapatkan 934 suara) dan Calon Kuwu Nomor urut 3 (Toenah) mendapatkan 806 suara ;-----

Adapun Penggugat mendalilkan bahwa dirinya unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu No urut 1) adalah tidak benar dan hanya klaim sepihak saja dari pihak Penggugat karena pada faktanya juga sebelum penghitungan suara resmi selesai, Penggugat dan para pendukungnya sudah meninggalkan tempat penghitungan suara dan mengklaim bahwa dirinyalah pemenangnya, tetapi setelah dihitung keseluruhan oleh Panitia bersama BPD dan Saksi-saksi para Calon ternyata hasil antara Sdr. Dudi Suhaedi (Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwu No urut 1) dan Yadi (Calon Kuwu No urut 2) sama-sama mendapatkan 934 suara ;-----

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa fakta adanya perolehan suara Penggugat yang unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu terpilih) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan kesaksian dari Sujoko, Umin, Kusnadi dan Wartipan Swanda adalah sangat tidak berdasar, dan bukan menjadi suatu alasan yang dapat membatalkan Keputusan a quo (Objek Sengketa), karena itu hanyalah sebatas pernyataan saja bukan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan karena faktanya setelah penghitungan selesai dilaksanakan hasilnya adalah ;-----

a. Dudi Suhaedi mendapatkan 934 suara ;-----

b. Yadi mendapatkan 934 suara ;-----

c. Toenah mendapatkan 806 suara ;-----

10. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Keputusan A Quo adalah berdasarkan Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor :14/BPD/VI/2013 perihal Usulan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur Kecamatan Mundu tertanggal 20 Juni 2013 dan atas Rekomendasi Camat Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 141/134/Kec perihal Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Desa Waruduwur atas

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dudi Suhaedi tertanggal 20 Juni

2013 ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Jo. Pasal 45 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu yang menerangkan bahwa "Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari BPD".

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor: 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 didasarkan pada hasil penghitungan suara putaran I yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang telah mengenyampingkan fakta adanya perolehan suara Penggugat sebanyak 935 suara unggul 1 suara dari Calon Kuwu Terpilih yaitu Dudi Suhaedi adalah tidak benar dan mengada-ada ;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur hasil pemilihan Kuwu putaran I adalah draw/sama kuat maka Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan bahwa Pemilihan Kuwu di Desa Waruduwur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon perlu untuk di ulang/diadakan Pemilihan Ulang ;-----

Bahwa faktanya Panitia menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor: 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 adalah berdasarkan dari hasil pemilihan dan penghitungan suara pada pemilihan ulang Desa Waruduwur yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dengan hasil sebagai berikut:-----

- | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------|------|
| a. | Dudi Suhaedi | memperoleh | suara | 1711 |
| | | | suara ;----- | |
| b. | Yadi | memperoleh | suara | 174 |
| | | | suara ;----- | |

Bahwa berdasarkan hasil tersebut sudah diketahui yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Kuwu Ulang Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon adalah Calon Kuwu Nomor urut 1 yaitu Dudi Suhaedi ;-----

Bahwa yang menjadi dasar Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur melaksanakan pemilihan ulang adalah karena jumlah suara antara Calon Kuwu Nomor urut 1 yaitu Dudi Suhaedi dan Calon Kuwu nomor urut 2 Yadi adalah pada saat putaran I mendapatkan hasil suara yang sama yaitu 934 suara. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu yang menyebutkan bahwa “apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kuwu diadakan Pemilihan Ulang”. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut sudah jelas Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan Pemilihan Kuwu di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan aturan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perolehan suara Penggugat sebanyak 935 suara atau unggul 1 suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu Terpilih) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 tidak pernah secara resmi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur ;-----

Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 telah mendapatkan hasil ;-----

- | | | |
|-----------------|--------------|-----|
| a. Dudi Suhaedi | mendapatkan | 934 |
| | suara ;----- | |
| b. Yadi | mendapatkan | 934 |
| | suara;----- | |



c. Toenah mendapatkan 806

suara ;-----

Berdasarkan hasil tersebut maka Panitia Pemilihan Kuwu membuat Berita Acara sesuai fakta dan hasil pada penghitungan suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon seperti yang sudah disebutkan di atas, sehingga mana mungkin Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur membuat Berita Acara yang tidak sesuai dengan hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur yang tidak sesuai faktanya seperti yang di dalilkan Penggugat yang mengaku bahwa dirinya lebih 1 suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu Terpilih) ;-----

Bahwa Berita Acara hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Waruduwur, Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur, Kuwu Waruduwur dan ditandatangani pula oleh Saksi/tim sukses Calon Kuwu Nomor urut 1 (Dudi Suhaedi) yaitu Sdr. Sareat , Saksi/tim sukses Calon Kuwu Nomor urut 2 (Yadi /Penggugat) yaitu Misto dan Calon Kuwu Nomor Urut 3 (Toenah) yaitu Sdr. Rasmin dan Sdr. Darsono dan hasil penghitungan suara juga disaksikan oleh masyarakat Desa Waruduwur yang ikut menyaksikan jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan proses keluarnya surat keputusan Tergugat a quo Nomor : 141.1/Kep. 377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 diduga kuat melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 adalah tidak benar dan mengada-ada ;-----

Bahwa faktanya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo sudah berdasarkan aturan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Tergugat sudah menerima hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atas nama Sdr. Dudi Suhaedi adalah Calon Kuwu terpilih berdasarkan hasil pemilihan putaran II/pemilihan ulang Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dalam Berita Acara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur dan ditetapkan oleh Keputusan BPD Desa Waruduwur dan atas rekomendasi Camat Mundu Kabupaten Cirebon Perihal pengesahan pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu Desa Waruduwur ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan aturan tersebut faktanya adalah Tergugat sudah mengeluarkan Keputusan a quo tentang pengesahan Kuwu terpilih dalam Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yaitu Dudi Suhaedi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu dan BPD Desa Waruduwur serta telah mendapatkan rekomendasi Camat Mundu ;-----

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara *inter alia* Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan adalah tidak benar dan mengada-ada ;--

Bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu ;-----.

Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan laporan hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kuwu dan BPD Desa Waruduwur yang telah menetapkan Calon Kuwu terpilih dan setelah Camat Mundu merekomendasikan Calon Kuwu terpilih hasil Pemilihan Ulang Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu dengan kata lain dalam setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan hak konstitusi dan Penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut ;-----

- a. Bahwa berdasarkan Asas Kepentingan Umum, Tergugat sudah sesuai dengan asas Kepentingan umum, karena apabila Tergugat setelah menerima laporan hasil Pemilihan dan sudah ada penetapan tentang Kuwu terpilih tidak segera menerbitkan Keputusan a quo justru kepentingan umum akan terhambat dan terganggu ;-----
- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas terkesan bukan kepentingan umum yang dipermasalahkan oleh Penggugat hanya kepentingan pribadi Penggugat yang mengatasnamakan kepentingan umum/masyarakat ;-----

Bahwa berdasarkan asas akuntabilitas, tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo sudah sesuai asas akuntabilitas, dimana terbitnya Keputusan a quo merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang telah memilih pemimpinnya di Desa melalui proses demokrasi ;-----

Bahwa berdasarkan asas keterbukaan, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah memenuhi asas keterbukaan. Obyek sengketa diterbitkan berdasarkan hasil pemilihan ulang yang dilakukan di Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tergugat melantik kuwu terpilih. Berkaitan dengan transparansi sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, ketentuan tentang pemilihan kuwu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dan mengikat masyarakat pada saat peraturan tersebut diundangkan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan tidak memperkenankan (menolak) kehadiran Kuasa Hukum Penggugat nomor urut 2 dan 3 Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013 (Sdr.tandri Laksana, SH dan Wahyu Santosa , SH) apabila tidak didampingi Advokatnya yaitu Sdr.Aus Prayoga, SH (Nomor urut 1 dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013) ;-----
3. Menolak Penundaan Pelaksanaan Keputusan A quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;-----

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat tertanggal 7 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya,;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat masuk melalui Bagian Umum Permohonan atas nama Dudi Suhaedi , Pekerjaan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Tempat Tinggal Jl. Pangeran Sedalautan No. 01 Waruduwur , Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

Bahwa, terhadap permohonan pihak ke III (Tiga) tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela tertanggal 14 Nopember 2013 atas Permohonan Dudi Suhaedi yang selanjutnya di dudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI

1 Bahwa gugatan ini bukan kompetensi Peradilan TUN ;-----

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadinya ;----- pelanggaran dalam pemilihan kuwu (pilwu) di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkan Penggugat, bukan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara aquo adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2013 (obyek Gugatan). Dengan demikian apabila Penggugat memperlakukan pelaksanaan Pilwu maka seharusnya Penggugat menggugat ke Peradilan Umum ;-----

2. Bahwa gugatan salah subyek, obyek dan telah lampau waktu ;-----

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pilwu Desa Waruduwur, maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kuwu dan subyek Gugatan adalah Keputusan Panitia Pilwu tentang Penetapan Pemenang Pilwu Desa Kedungdawa. Bahwa apabila gugatan tersebut adalah terkait dengan hasil pemilihan Kuwu, maka gugatan ini telah lampau waktu, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, pernyataan keberatan harus diajukan 2 x 24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara, bahwa tergugat hanya mengesahkan dan mengangkat Kuwu yang memperoleh suara terbanyak yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Waruduwur dalam proses pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu, maka Penggugat seharusnya menggugat BPD dan Panitia Pemilihan Kuwu ke peradilan umum ;-----

Dengan demikian gugatan penggugat salah alamat atau kabur. Terhadap gugatan seperti ini, maka harus dinyatakan ditolak/ tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN A QUO.

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Perkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan pelantikan terhadap Tergugat II Intervensi tersebut dan sudah melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
2. Bahwa alasan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan A quo karena terdapat keadaan yang sangat mendesak adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa faktanya kepentingan yang mendesak yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar karena kepentingan yang mendesak seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa dalam hal ini yang dirugikan hanyalah kepentingan dari Penggugat saja tidak merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Kuwu Terpilih yaitu Dudi Suhaedi (Tergugat II Intervensi) melakukan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas kekayaan desa lainnya berupa Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perahu dan Bangunan Desa yang telah dimanfaatkan dengan cara sewa, pinjam pakai ataupun kerjasama adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan permohonan Penggugat dan perlu diketahui bahwa pemanfaatan dengan cara sewa, pinjam pakai tidak menjadikan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain. Bahwa faktanya apabila Kuwu Terpilih yaitu Sdr. Dudi Suhaedi (Tergugat II Intervensi) tidak segera dilantik setelah pemilihan kuwu dilaksanakan, justru akan mengganggu dan mengakibatkan terhambatnya kepentingan umum/masyarakat khususnya di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apabila adanya penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak membuat kepentingan umum terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya kevakuman pemerintahan di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu i.e. Sekretaris Desa adalah tidak benar dan mengada-ada, justru apabila penundaan pelaksanaan Keputusan A quo tersebut dilaksanakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat Desa Waruduwur akan bertanya-tanya/bimbang/bingung dengan kelangsungan jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur berdasarkan hasil pemilihan kuwu yang baru dilaksanakan selain itu pendukung Kuwu yang sudah dilantik akan merasa tidak puas sehingga akan menimbulkan konflik horizontal dengan pihak pendukung Penggugat selaku Calon Kuwu yang tidak terpilih ;-----
5. Bahwa pada faktanya jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik dan

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



kondusif dan masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak ada yang merasa keberatan ataupun merasa kepentingannya terabaikan, justru dengan adanya Kuwu terpilih pelayanan publik di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik dan kondusif ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas perihal permohonan penundaan dari Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

2.Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dianggap dimuat kembali dalam pokok perkara ;-----

3.Bahwa benar Penggugat adalah Warga Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang mengikuti pencalonan Kuwu di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

4.Bahwa Penggugat merupakan salah satu calon kuwu Waruduwur bersama dengan 3 (tiga) calon lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 424/05/PAN-PILWU/IV/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 6 April 2013. Adapun ke- 3 (tiga) calon kuwu tersebut adalah sebagai berikut

1. Yadi ; -----
2. Dudi Suhaedi ;-----
3. Toenah ;-----
5. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 ;-----
6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu jo Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu jo. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Jo. Peraturan Desa Waruduwur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu ;-----.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Penghitungan Suara Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang dibuka pada pukul
08.00 WIB s/d 14.00 WIB dengan hasil ;-----

- a. Dudi Suhaedi mendapatkan 934
suara ;-----
- b. Yadi mendapatkan 934
suara ;-----
- c. Toenah mendapatkan 806
suara ;-----

Dengan jumlah pemilih 2.674 suara ;-----

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah dibuka 1 (satu) surat suara terakhir dari perolehan suara tersebut diberikan kepada Penggugat sehingga hasil akhir perolehan suara untuk Penggugat adalah sebesar 935 suara unggul 1 suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu No urut 1) adalah tidak benar dan tidak berdasar serta hanya pernyataan yang mengada-ada saja dari Penggugat ;-----

Bahwa pada faktanya setelah dilakukan penghitungan oleh Panitia dan saksi-saksi Calon pada saat penghitungan suara perolehan suaranya adalah ;-----

- a. Dudi Suhaedi mendapatkan 934 suara ;-----
- b. Yadi mendapatkan 934 suara ;-----
- c. Toenah 806 suara ;-----

Bahwa berdasarkan Penghitungan Suara resmi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur yang disaksikan oleh



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur, unsur-unsur terkait serta masyarakat setempat faktanya adalah bahwa hasil penghitungan resmi tersebut adalah Calon Kuwu Nomor Urut 1 (Sdr. Dudi Suhaedi) mendapatkan 934 Suara dan Calon Kuwu Nomor urut 2 (Sdr. Yadi) mendapatkan 934 suara) dan Calon Kuwu Nomor urut 3 (Toenah) mendapatkan 806 suara ;-----

Adapun Penggugat mendalilkan bahwa dirinya unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu No urut 1/Tergugat II Intervensi) adalah tidak benar dan hanya klaim sepihak saja dari pihak Penggugat karena pada faktanya juga sebelum penghitungan suara resmi selesai, Penggugat dan para pendukungnya sudah meninggalkan tempat penghitungan suara dan mengklaim bahwa dirinyalah pemenangnya, tetapi setelah dihitung keseluruhan oleh Panitia bersama BPD dan Saksi-saksi para Calon ternyata hasil antara Sdr. Dudi Suhaedi (Calon Kuwu No urut 1) dan Yadi (Calon Kuwu No urut 2) sama-sama mendapatkan 934 suara ;-----

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa fakta adanya perolehan suara Penggugat yang unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu terpilih) pada Pemilihan Kuw Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan kesaksian dari Sujoko, Umin, Kusnadi dan Wartipan Suwanda adalah sangat tidak berdasar, dan bukan menjadi suatu alasan yang dapat membatalkan Keputusan a quo (Objek Sengketa), karena itu hanyalah sebatas pernyataan saja bukan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan karena faktanya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan selesai dilaksanakan hasilnya

adalah ;-----

a.Dudi Suhaedi mendapatkan 934 suara ;-----

b.Yadi mendapatkan 934 suara ;-----

c.Toenah mendapatkan 806 suara ;-----

10.Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor: 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 didasarkan pada hasil penghitungan suara putaran I yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang telah mengenyampingkan fakta adanya perolehan suara Penggugat sebanyak 935 suara unggul 1 suara dari Calon Kuwu Terpilih yaitu Dudi Suhaedi adalah tidak benar dan mengada-ada ;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur hasil pemilihan Kuwu putaran I adalah draw/sama kuat maka Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan bahwa Pemilihan Kuwu di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon perlu untuk di ulang/diadakan Pemilihan Ulang ;-----

Bahwa faktanya Panitia menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor: 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 adalah berdasarkan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan dan penghitungan suara pada pemilihan ulang Desa Waruduwur yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 dengan hasil sebagai berikut ;-----

a.Dudi Suhaedi memperoleh suara 1711 suara ;-----

b.Yadi memperoleh suara 174 suara ;-----

Bahwa berdasarkan hasil tersebut sudah diketahui yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Kuwu Ulang Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon adalah Calon Kuwu Nomor urut 1. Yaitu Dudi Suhaedi ;-----

Bahwa yang menjadi dasar Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur melaksanakan pemilihan ulang adalah karena jumlah suara antara Calon Kuwu Nomor urut 1 yaitu Dudi Suhaedi dan Calon Kuwu nomor urut 2 Yadi adalah pada saat putaran I mendapatkan hasil suara yang sama yaitu 934 suara. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu yang menyebutkan bahwa “apabila Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kuwu diadakan Pemilihan Ulang”. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut sudah jelas Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan Pemilihan Kuwu di

Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan aturan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perolehan suara Penggugat sebanyak 935 suara atau unggul 1 suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu Terpilih) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 tidak pernah secara resmi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur ;-----

Bahwa sudah dijelaskan sebelumnya hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 telah mendapatkan hasil ;-----

- a. Dedi Suhaedi mendapatkan 934 suara ;-----
- b. Yadi mendapatkan 934 suara ;-----
- c. Toenah mendapatkan 806 suara ;-----

Berdasarkan hasil tersebut maka Panitia Pemilihan Kuwu membuat Berita Acara sesuai fakta dan hasil pada penghitungan suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon seperti yang sudah disebutkan di atas, sehingga mana mungkin Panitia Pemilihan Kuwu Desa waruduwur membuat Berita Acara yang tidak sesuai dengan hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur yang tidak sesuai faktanya seperti yang di dalilkan Penggugat yang mengaku bahwa dirinya lebih 1 suara dari Dudi Suhaedi (Calon Kuwu Terpilih) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Waruduwur, Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur, Kuwu Waruduwur dan ditandatangani pula oleh Saksi/tim sukses Calon Kuwu Nomor urut 1 (Dudi Suhaedi) yaitu Sdr. Sareat , Saksi/tim sukses Calon Kuwu Nomor urut 2 (Yadi /Penggugat) yaitu Misto dan Calon Kuwu Nomor Urut 3 (Toenah) yaitu Sdr. Rasmin dan Sdr. Darsono dan hasil penghitungan suara juga disaksikan oleh masyarakat Desa Waruduwur yang ikut menyaksikan jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menolak Penundaan Pelaksanaan Keputusan *A quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;-----

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;-----

Bahwa, terhadap Jawaban dari Pihak Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 32 ,a,b,c yang isi ringkasannya sebagai berikut ;-----

P 1	Sesuai dengan asli;----- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.377-BPMPD/ 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 ;-----
P 2	Sesuai dengan asli ; -----Tanda Terima Surat – Kantor Hukum AGUS PRAYOGA ,SH& Rekan Nomor : 12 /APRA /IX/2013 Perihal Permohonan Salinan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Tertanggal Cirebon ,2 September 2013 dari BPMPD Kabupaten Cirebon ;-----
P 3	Sesuai dengan asli ;-----Tanda Terima – Surat Kantor Hukum AGUS PRAYOGA ,SH& Rekan Nomor : 12 /APRA /IX/2013 Perihal Permohonan Salinan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Tertanggal Cirebon ,2 September 2013 daribagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Cirebon ;-----
P 4	Foto Copy ;-----Berita Acara – Serah Terima Berkas Kelengkapan Bakal Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Tertanggal 25 Maret . 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P	Sesuai dengan asli ;-----Kwitansi – Pendaftaran Bakal Calon Pilwu Desa waruduwur Tahun 2013 tanggal 25 Maret 5 2013 ;-----
P	Foto Copy ;-----Surat – Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu 6 Kabupaten Cirebon Nomor : 424/05/PAN-PILWU/IV/2013 Tanggal 6 April 2013 ;-----
P	Sesuai dengan asli ;-----Surat pernyataan – Sujoko (Anggota BPD Kabupaten Cirebon selaku Pembaca Surat 7 Suara) ;-----
P	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Umin ;----- 8
P	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Kusnadi ;----- 9
P	Foto Copy ;-----Berita acara – Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan 1 Mundu Kabupaten Cirebon tertanggal 17 Juni 0 2013 ;-----
P	Foto Copy ;-----Keputusan – Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon 1 Nomor : 24/PAN-PILWU Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kuwu Desa 1 Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 ;-----
P	Foto Copy ;-----Putusan – Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1 1993 Tentang Surat Perkara dan Tenggang waktu untuk mengajukan 2 gugatan ;-----
P	Foto Copy ;-----Surat Edaran – Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Petunjuk 1 Pelaksanaan Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
P 1 4	Foto Copy ;-----Peraturan - Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;-----
P 1 5	Foto Copy ;-----Peraturan - Bupati Cirebon Nomor : 27 tahun 2011 Tentang Petunjuk Peraturan Pelaksanaan 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, 5 Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu ;-----
P 1 6	Foto Copy ;-----Peraturan - Bupati Cirebon Nomor : 38 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Bupati 1 Cirebon Nomor : 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 6 Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan , Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kuwu ;-----
P 1 7	Foto Copy ;-----Peraturan Desa - Waruduwuar Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 01 Tahun 2013 7 Tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhetian Kuwu ;-----
P 1 8	Foto Copy ;-----Putusan - Perkara Pidana Nomor : 105/Pid.B/2013/PN.Sbr ;-----
P 1 9	Foto Copy ;-----Putusan - Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009 ;-----
P 2 0	Foto Copy ;----- - a. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 064/KMA/V/2009 Perihal Tanggapan 0 Mahkamah Agung Terhadap Pernyataan Sikap DPP KAI Atas Surat Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 Tertanggal Jakarta 18 Mei 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>b. Foto Copy ;-----Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 065/KMA/V/2009 Perihal Permohonan Klarifikasi Surat Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 Tertanggal Jakarta 20 Mei 2009 ;-----</p>
P - 2 1	<p>Foto Copy ;----- a. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Surat Nomor : W. 10-U /01/724/ OT.01.2/1/2012 Perihal Tempat Pengambilan sumpah Advokat Tertanggal Jakarta ,07 Januari 2012 ;----- b. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Surat Nomor : W. 13.U/285/HK.00/1/2012 Perihal Mohon Petunjuk tertanggal Yogyakarta , 30 Januari 2012 ;-----</p>
P - 2 2	<p>Foto Copy ;-----Pengumuman - Pembubaran PERADI yang dimuat di Media Indonesia Tanggal 8 Juni 2009 ;-----</p>
P - 2 3	<p>Foto Copy ;-----a. Surat - Pernyataan Presiden KAI ;----- Foto Copy ;----- b. Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan dihadapan Majelis Hakim Perkara Permohonan No. 174/Pdt.P/2012/ PN.JKT SEL Tanggal 22 Maret 2012 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----</p>
P 2 4	<p>Foto copy dari Fotocopy ;-----Surat dari - Kantor Hukum Bildansyah& Parners tertanggal Cirebon 1 Juni 2012 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kuwu (Pilwu) Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon berikut tanda terima surat ;-----</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P 2 5	Foto copy dari surat kabar ;----- a. Kliping Koran Radar Cirebon tanggal 22 Mei 2013 halaman 2 “ Kisruh Pilwu Waruduwur BPMPD turun tangan “ ;----- Lampiran :----- .b . Kliping Koran Radar Cirebon tanggal 24 Juni 2013 halaman 13 “ Pelantikan Tunggu PTUN “ ;-----
P 2 6	Foto copy dari fotocopy ;-----Tanda bukti lapor No. Pol : LPB/568/VI/2013 Jabar tertanggal Bandung 21 Juni 2013 pada kepolisian Daerah Jawa barat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) ;-----
P 2 7	Foto copy dari fotocopy ;-----Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : B/3221/VI/2013/Dit Reskrim Perihal Pelimpahan laporan Polisi No Pol : LPB/568/VI/2013 JABAR tertanggal Bandung 21 Juni 2013 Tertanggal Bandung 26 Juni 2013 ;-----
P 2 8	Sesuai dengan asli ;-----Surat Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : B/801/XII/2013 / Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal Cirebon 24 Desember 2013 ;-----
P 2 9	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan Yadi (Penggugat) tanggal 5 Desember 2013 ;--
P 3 0	Sesuai dengan asli ;-----Surat pernyataan Rustanto ,S.Pd Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur ;-----
P 3 1	Sesuai dengan asli ;-----Surat Keputusan Camat Mundu Nomor : 141.2/Kep.04/Pem.Kec Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tanggal 24 Januari 2013 ;
P 3	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	a. Surat pernyataan Sangwar selaku Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa Waruduwur ;-----
2	b. Surat pernyataan Sujoko selaku Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa Waruduwur ;-----
	c. Surat pernyataan Masturo sebagai Anggota BPD Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda T -1 sampai dengan T – 48 yang isi ringkasannya sebagai berikut ;-----

T	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap ke 1 Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
1	
T	Sesuai dengan aslinya ;-----Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kuwu menjadi Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
2	
T	Sesuai dengan aslinya ;-----Berita Acara Penetapan bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu ;
3	
T	Sesuai dengan aslinya ;-----Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	– Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 424/05/PAN-PILWU/IV/2013 Tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
5	T Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Bersama Para Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tertanggal 6 April 2013 ;--
6	T Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Undian Nomor Urut Calon Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tertanggal 6 April 2013 Sumurgede ;-----
7	T Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Daftar Pemilih Sementara Tertanggal 13 April 2013 .
8	T Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Daftar Pemilih Tetap Tertanggal 7 Mei 2013 ;-----
9	T Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Penutupan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tertanggal 13 Mei 2013 ;-----
10	T Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap ;-----
11	T Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Dari Seluruh Calon Kuwu Perihal Penelitian Daftar Pemilih Tetap Tertanggal 13 Mei 2013 ;-----
–	T Sesuai dengan asli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	a. Surat Kuasa dari Calon Kuwu Desa Waruduwur Dudi Suhaedi kepada
2.	Koordinator Tim Suksesnya ;-----
	b. Surat Kuasa dari Calon Kuwu Desa Waruduwur Yadi kepada Koordinator Tim
	Suksesnya ;-----
	c. Surat Kuasa dari Calon Kuwu Desa Waruduwur Toenah kepada Koordinator Tim
	Suksesnya ;-----
T	Sesuai dengan aslinya ;-----Berita Acara
-	penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan
1	Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
3	
T	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan
-	Dari Seluruh Para Calon Kuwu Desa Waruduwur Tentang Jalannya Pemilihan
1	Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten
4	Cirebon ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara Hasil
-	Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu
1	Kabupaten Cirebon ;-----
5	
T	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara
-	Pemilihan dan Penghitungan Suara Desa Waruduwur Kecamatan Mundu
1	Kabupaten Cirebon Tanggal 19 Mei
6	2013 ;-----
T	Sesuai dengan aslinya ;-----Surat Badan
-	Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten
1	Cirebon Nomor : 11/ BPD /V/2013 Perihal Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu
7	Putaran Ke II Tertanggal 30 Mei 2013 ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Keputusan
-	Panitia Pemilihan Kuwu desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
1	Nomor : 24 /Pan-Pilwu Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kuwu Desa
8	Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Pada Pemilihan Ulang
	Tertanggal 14 Juni 2013 ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan
-	dari sdr. Ipin Saripin Tertanggal 10 juni 2013 ;---

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 9	
T 2 0	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan - dari sdr. Raliya Tertanggal 10 juni 2013 ;-----
T 2 1	Sesuai Fotocopy ;-----Surat Pernyataan - dari sdr. Raliya Tertanggal 10 juni 2013 ;-----
T 2 2	Sesuai Fotocopy ;-----Surat Panitia - Pemilihan Kuwu (Pilwu) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon 2 Nomor : 005/21-Pan- Pilwu /2013 Tertanggal 2 Juni 2013 Perihal Mohon Kesiapan 2 Pemilihan Kuwu Putaran ke – 2;-----
T 2 3	Sesuai Fotocopy ;-----Berita Acara - Daftar Pemilihan Tetap Tertanggal 15 Juni 2013 ;---
T 2 4	Sesuai Fotocopy ;-----Berita Acara - Penutupan pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap Tertanggal 16 Juni 2 2013 ;-----
T 2 5	Foto copy dari Fotocopy ;-----Surat Pernyataan - dari Para Calon Kuwu Desa Waruduwur Perihal Penelitian Daftar Pemilih Tetap 2 Tertanggal 15 Juni 2013 ;-----
T 2 6	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara - Penutupan Pemungutan Pemilihan Ulang Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan 2 Mundu Kabupaten Cirebon Tertanggal 17 Juni 6 2013 ;-----
T 2 7	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan - dari Para Calon Kuwu Perihal jalannya Pemilihan Ulang Kuwu Desa 2 Waruduwur ;-----
T 2 8	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara Hasil - Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu 2 Kabupaten Cirebon Tanggal 17 Juni 8 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T 9	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Pemilihan Ulang dan penghitungan Sura Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
T 3 0	Sesuai dengan asli ;-----Keputusan Badan – Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 141.2/04/KEP.BPD-2013 Tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Ulang Desa Waruduwur Tertanggal 20 Juni 2013 ;-----
T 3 1	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Waruduwur Tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih Tertanggal 22 Juni 2013 ;-----
T 3 2	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Waruduwur Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Tertanggal 20 Juni 2013 ;-----
T 3 3	Sesuai dengan asli ;-----Keputusan Badan – Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 141.2/Kep.04/.BPD-2013 Tentang Usulan Pengesahan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tertanggal 20 Juni 2013 ;-----
T 3 4	Sesuai dengan asli ;-----Surat Badan – Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 15/BPD/VI/2013 Tertanggal 20 Juni 2013 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ;-----
T 3 5	Sesuai dengan asli ;-----Surat Badan – Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 14/BPD/VI/2013 Tertanggal 20 Juni 2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
T 3 6	Sesuai dengan asli ;-----Rekomendasi – Camat Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 141/134/Kec.Tertanggal 20 Juni 2013 ;-----
T 3 7	Sesuai dengan asli ;-----Peraturan daerah – Kabupaten Cirebon Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhetian Kuwu ;-----

Halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T	Sesuai dengan asli ;-----Peraturan Bupati – Cirebon Nomor : 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 3 Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan , Pengangkatan, dan 8 Pemberhentikan Kuwu ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Peraturan Bupati – Cirebon Nomor : 38 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 3 Cirebon Nomor : 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 9 Kabupaten Cirebon Nomor : 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kuwu ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Peraturan Desa – Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 01 tahun 2013 Tentang 4 Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentikan 0 Kuwu ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Berita Acara – Penolakan Penandatanganan daftar Pemilih Tetap Tertanggal 17 Juni 4 2013 ;----- 1
T	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Sdr. Dedi Suhaedi (Calon Kuwu No. urut 1) Perihal siap menerima kemenangan 4 dan Kekalahan pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu 2 kabupaten Cirebon Tertanggal 26 Maret 2013 ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Sdr.Yadi (calon Kuwu No Urut 2) Perihal siap menerima kemenangan dan 4 kekalahan pada Pemilihan kuwu Desa waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten 3 Cirebon Tertanggal 18 Maret 2013 ;-----
T	Sesuai dengan asli ;-----Surat Pernyataan – Sdr.Toenah (calon Kuwu No Urut 3) Perihal siap menerima kemenangan dan 4 kekalahan pada Pemilihan kuwu Desa waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten 4 Cirebon Tertanggal 27 Maret 2013 ;-----
T	Foto copy ;-----Undang – Undang – Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;----- 4 5
T	Foto copy ;-----Sema RI No. 052/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 6	– KMA/HK.01/III/2011 ;-----
4 7	T Sesuai dengan asli ;-----Daftar nama – – nama daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Putaran 1 ;-----
4 8	T Sesuai dengan asli ;-----Daftar nama – – nama daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan Kuwu ulang Desa Waruduwur ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya yang diberi tanda T II Int -1 sampai dengan T II Int - 2 yang isi ringkasannya sebagai berikut ;-----

T – II Int - 1	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat Pernyataan Sdr Dudi Suhaedi (Kuwu Waruduwur / Tergugat II Intervensi) Tertanggal 26 Maret 2013 ;-----
T – II Int – 2	Sesuai dengan asli ;----- -----Surat dari Panitia Pilwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 005/21-Pan PILWU/ 2013 Perihal Mohon Kesiapan Pemilihan Kuwu Putaran Ke – 2 Tertanggal 2 Juni 2013 ;----- -----



Bahwa, selanjutnya Pihak Penggugat , telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi bernama Kusnadi, Rustanto, Umin , Sujoko, Sarnita ,Ade Suryadi ;-----

1. **KUSNADI** (saksi mewakili dari warga masyarakat sebagai pemilih);-----
setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi terdaftar namanya dan ikut mencontreng di pemilihan Kepala Desa Waruduwur Cirebon yang dilaksanakan pada Tanggal 19 Mei 2013 ;-----
- Pada saat penghitungan surat suara mulai dibuka dan dihitung oleh Panitia dari masing masing calon, saksi masih berada di lokasi Pemilihan dan belum pulang ;-----
- Saksi melihat angka Perolehan suara di bilik perempuan yang dicatat oleh Petugas atas nama calon Dudi 474 suara laki –laki dan 460 suara perempuan sedangkan di bilik perempuan atas nama calon Yadi 476 untuk suara laki – laki dan 458 untuk suara perempuan jadi selisih 2 (dua) angka ;-----
- Pada saat Panitia menghitung surat suara dari masing – masing calon , saksi mendengar Ketua Panitia berkata lantang dan keras serta menunjukan surat suara kearah atas dan berkata ” bahwa ini surat suara yang terakhir dan siapapun namanya serta nomer yang keluar , dialah calon Kuwu yang akan memimpin Desa waruduwur di masa depan , dan pada saat itu saksi dengan jelas melihat gambar Nomor urut 2 (dua) yakni atas nama Yadi yang terlihat namun saksi heran kenapa kalau yang seharusnya Nomor urut 2 (dua) surat suara yang terakhir atas nama Yadi tidak di contreng dipapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan suara yang yang harusnya dapat contreng 4 (empat) di papan masih 3 (tiga) ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pada pemilihan putaran pertama tidak ada pengumuman dari panitia ;-----
- Selanjutnya saksi pulang lalu keesokan harinya saksi mendengar dari warga bahwa dari salah satu panitia bernama Raliya petugas pencatat papan perolehan suara dari masing – masing calon bahwa Raliya tidak ingat apakah sudah mencatat suara yang didapat atas nama calon Yadi atau belum dipapan Perolehan suara yang seharusnya milik Yadi ;-----
- Atas berita tersebut saksi dan warga berinisiatif pergi kerumah petugas pencatat suara yakni Raliya untuk menanyakan kebenaran berita yang berkembang di desa yakni apakah benar surat suara yang terakhir itu adalah Nomor urut No 2 atas nama Yadi dan apakah dicatat atau tidak di papan perolehan suara di kolom milik Yadi, namun jawaban Raliya bahwa dirinya dengan menangis dan merasa bersalah berkata bahwa dirinya lupa apakah sudah ditulis atau belum surat suara terakhir Nomor urut 2 atas nama Yadi ;-----
- Atas keterangan saudara Raliya warga dan saksi berinisiatif untuk dilakukan sumpah pocong terhadap Raliya atas keterangan yang diberikan tersebut dan sebelum sumpah pocong dilaksanakan Raliya menangis dan berkata benar bahwa dirinya lupa untuk mencoret surat suara yang terakhir atas nama Yadi dan meminta maaf kepada warga dan saksi ;-----

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Raliya warga lalu memberitahukan kepada Yadi bahwa pemenang Kepala Desa terpilih adalah Yadi namun tidak lama kemudian warga dan saksi mendengar Ketua Panitia mengumumkan perolehan suara Yadi dan Dudi adalah draw
- Saksi mendengar berita Panitia akan mengadakan pemilihan ulang putaran ke 2 (dua) namun saksi mendengar kalau pihak Pak Yadi tidak akan ikut karena beranggapan pihaknya telah menang ;-----

Untuk selengkapnya keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-

2. **RUSTANTO** (Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Waruduwur) ;-----

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kuwu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Waruduwur dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 hari Minggu dibuka jam 8.00 Wib dengan aman tertib dan lancar namun ditengah hari waktu pelaksanaan ada sedikit gangguan yakni ada pemilih yang telah



menggunakan haknya mencontreng lalu masuk kembali ke bilik suara menggunakan surat suara milik orang lain namun oleh Panitia orang tersebut dapat

diamankan ;-----

- Pelaksanaan Penghitungan suara dilakukan dengan hasil perolehan suara Yadi dan Dudi Suhaedi draw ;-----
- Namun menurut pihak Yadi , pihaknya yang menang karena ada berita yang beredar di masyarakat bahwa petugas pencatat hasil suara pemilih yakni Raliya tidak mencontreng di papan perolehan suara terakhir atas nama Yadi ;-----
- Saksi pada saat penghitungan suara posisi saksi di belakang dan hanya mendengar saja bahwa lembar surat suara terakhir disebutkan untuk nomor urut 2 yaitu Yadi dan posisi duduk saksi hanya bisa melihat papan scor penghitungan papan suara laki – laki



tetapi tidak bisa melihat papan scor
penghitungan suara perempuan
apakah telah dicatat / checklist di
papan scor atau tidak saksi tidak
tahu ;-----

- Dan menurut saksi hasil suara masing
– masing calon atas nama Yadi
memperoleh 934 suara dan Dudi
Suhaedi mendapat 934 suara ini juga
berarti
draw;-----

- Atas perolehan suara yang sama
maka sebagai Ketua Panitia , saksi
tidak mengumumkan hasil pemenang
dikarenakan kondisi tidak kondusif
karena masih ada pihak yang merasa
menang yakni dari pihak
Yadi ;-----

- Atas keputusan Ketua BPD
dikarenakan hasilnya draw maka
diadakan pemilihan ulang putaran ke 2
(dua) yang dilakukan pada tanggal 17
Juni 2013 ;-----



- Namun setelah diundang oleh Panitia untuk pemilihan putaran kedua pihak Yadi tidak ikut dengan alasan bahwa pihaknya sudah menang namun walaupun pihak Yadi tidak ikut namanya tetap dimasukkan sebagai Calon Kuwu dan setelah diadakan pemilihan putaran ke 2 (dua) pemenangnya Dudi Suhaedi dengan perolehan angka untuk Yadi 174 suara dan Dudi Suhaedi 1711 suara ;-----
- Atas hasil putaran kedua tersebut oleh Panitia dibuatkan Berita acara dari awal hingga akhir dari Pemilihan Kuwu Waruduwur untuk disampaikan ke Camat dan diteruskan ke Bupati untuk ditindaklanjuti ;-----

- Saksi mengatakan bahwa Panitia sudah bekerja sesuai Prosedur, namun pihak yang masih tidak puas dari pihak yang kalah (Yadi) menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatannya di



Untuk selengkapnya keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

3. Umin, Anggota Panitia serta mewakili warga masyarakat Pemilih

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi mengatakan bahwa suasana pemilihan dari awal mulai sampai akhir banyak terjadi keributan , semrawut dan kacau ;-----
- Saksi mengatakan ada warga dari kampung lain yang ikut mencontereng namun kejadian seperti itu dibiarkan oleh Panitia, bahkan ada juga warga yang sudah mencontreng kembali masuk ke bilik TPS namun kejadian tersebut dapat dicegah ;-----
- Bahwa yang membuka surat suara perempuan yang terakhir dan ikut menghitung juga adalah Sujoko dan mengatakan dengan jelas bahwa surat suara yang terakhir atas nama Yadi namun ini tidak dicatat oleh petugas pencatat papan scor (saudara Raliya) seharusnya total jumlah suara seluruhnya surat suara di kotak perempuan untuk Yadi 458 dan untuk Dudi Suhaedi 460 Namun surat suara tersebut tidak di contreng di kolom Yadi sedangkan di kotak suara laki laki suara untuk Yadi 459 sedangkan untuk Dudi Suhaedi 460 selisih 2 (dua) angka ini yang



menjadi dasar pihak Yadi menganggap pihaknya sebagai Pemenang dan tidak mengikuti putaran tahap ke 2 (dua) ;-----

- Rustanto sebagai Ketua Panitia tidak melihat papan scor penghitungan di kotak suara perempuan ;-----
- Dan masyarakat mendengar Panitia menyelenggarakan Putaran Pilwu tahap 2 (dua) setahu saksi pihak Yadi tidak ikut dengan alasan pihaknya sebagai pemenang namun nama Yadi diikutsertakan dalam Pilwu tahap ke 2 (dua) yang setahu saksi Pak yadi tidak ikut mendaftar dalam Putaran Ke 2 (dua)
- Dikarenakan tidak ikutnya Pak yadi dalam Putaran Pilwu yang ke 2 (dua) otomatis suara Pak Yadi turun sangat jauh dibandingkan dengan Dudi Suhaedi.
- Sepengetahuan saksi sampai sekarang Panitia belum mengumumkan secara resmi siapa pemenang Kuwu dalam Putaran yang pertama

Untuk selengkapnya keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

4. Sujoko (Anggota BPD bertugas sebagai Pembuka dan Pembaca Surat suara Terakhir di kotak Suara Perempuan) ;-----

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi sebagai petugas pembuka surat suara yang terakhir, menggantikan 3



petugas

sebelumnya,;-----

- saksi menyatakan bahwa saksi ingat di papan scor terakhir tercatat angka untuk Nomor urut IIII (lima romawi) sedangkan di bawah Nomor urut 2 tertulis III (Tiga romawi) sebelum saksi melanjutkan tugas sebagai pembuka surat suara terakhir ;-----

- Ketika Ketua Panitia berada di tempat kotak suara laki – laki lembar suara di kotak perempuan tetap di buka kemudian untuk dinyatakan sah atau tidaknya ditumpuk dahulu, baru nanti kalau panitia datang dibuka kembali lembar suaranya kemudian Ketua Panitia baru mengatakan sah atau tidaknya lembar surat suara ;-----

- dan setelah surat suara terakhir dibuka oleh Ketua Panitia dan ditunjukkan oleh seluruh masyarakat dengan cara



diputar keliling serta dengan lantang mengatakan “Bismillah hiromannirohim ini surat suara terakhir siapapun yang namanya keluar dialah calon pemimpin kuwu yang baru “ lalu terbuka nama Yadi lalu dinyatakan sah oleh Panitia namun sepengetahuan dan seingat saksi surat suara yang terakhir tersebut belum dicatat oleh Raliya (petugas pencatat di papan scor) dan Rustanto sebagai Ketua Panitia kadang ketempat penghitungan kotak suara laki – laki dan kadang ke kotak suara perempuan ;-----

- dikarenakan terbawa suasana gembira maka pihak Yadi pulang dan bubar dikarenakan merasa kemenangan ada dipihak Yadi tidak lama kemudian ada yang berteriak mengatakan “ draw”- :” “draw” saksi tidak tahu siapa yang berteriak seperti itu.;-----
- dikarenakan belum ada pengumuman dari Panitia bahwa pihak calon mana



yang berhak menjabat sebagai Kuwu terpilih, maka Panitia telah melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan mengadakan pemilihan putaran ke 2 (dua) dengan tetap mengikutsertakan calon atas nama Yadi walaupun pihak Yadi menolak ikut putaran ke 2 (dua);-----

- dari putaran ke 2 (dua) tersebut kemenangan mutlak ada di Dudi Suhaedi dan suara untuk Yadi turun merosot tajam namun pihak Yadi tetap pada pendiriannya bahwa pihaknya belum menerima hasil akhir dari putaran pertama sehingga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

5. Sarnita Ade Suryadi (mewakili dari salah satu masyarakat pemilih) ;-

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----



- Saksi ikut pemilihan Kuwu pada Putaran pertama ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pemilihan Kuwu dari awal acara sampai akhir acara banyak terjadi keributan dan kejanggalan namun situasi seperti itu seperti dibiarkan oleh Petugas Panitia ;---
- Saksi menyatakan sebagai warga pemilih mendengar bahwa dari pihak lawan yakni calon atas nama Dudi Suhaedi membagi bagikan uang sebelum acara pemilihan kepada beberapa warga desa untuk membeli suara atas nama calon Dudi Suhaedi ;-----
- Saksi menyaksikan dan mendengar pada saat perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia bahwa perolehan suara antara Yadi dengan Dudi Suhaedi selisih 2 (dua) Dudi mendapatkan 474 suara sedangkan Yadi 476 ;-----
- Saksi mendengar dari warga yang lain bahwa perolehan suara antara Yadi dengan Dudi Suhaedi setelah draw Dudi Suhaedi mendapatkan 460 Suara sedangkan Yadi mendapatkan 459 suara
- Saksi mendengar Panitia mengadakan Pemilihan ulang putaran ke 2 (dua) ;-----
- namun saksi tidak ikut dan tidak tahu calon atasa nama Yadi tidak ikut dalam putaran ke 2 (dua) tersebut ;-----
- dan saksi juga menyatakan tidak tahu siapa yang akhirnya menjadi Kuwu terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saksi tahu pemenang pertama tetap calon atas nama

Yadi ;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Kuasa Pihak Tergugat sekaligus Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, pada persidangan masing masing saksi menerangkan sebagai berikut 1.Darwani, 2.Suradi, 3. Raliya ;-----

1. Darwani (Sebagai Ketua BPD) -----

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi sebagai Ketua BPD tugasnya mengawasi jalannya Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur ;-----
- Pemilihan Kuwu dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013 dengan lancar , aman, dan tertib ;-----
- Sebagai Ketua BPD saksi mendapat laporan dari Panitia Pilwu bahwa perolehan suara atas nama calon Yadi putaran pertama 471 suara, untuk Dudi Suhaedi mendapat 460 suara sedangkan Toenah 371 perolehan suara dan terdapat selisih 2 (dua) angka antara Yadi dengan Dudi sehingga dinyatakan draw ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon Kuwu atas nama Yadi merasa pihaknya memperoleh suara lebih unggul dari Dudi Suhaedi namun menurut perhitungan Panitia perolehan suara antara Yadi dan Dudi draw sehingga Panitia menyatakan akan mengadakan Pemilihan ulang putaran ke 2 (dua) ;-----
- Setelah Ketua BPD dan seluruh Panitia berkonsultasi dengan pihak – pihak terkait yakni BPMPD maka diusulkan untuk diadakan pemilihan Kuwu putaran ke 2 (dua) ;-----
- Setelah berkoordinasi dengan Muspika setempat maka diadakan Pilwu putaran ke 2 (dua) dengan tetap mencantumkan nama calon Yadi walaupun pihak Yadi menyatakan tidak ikut dan menolak mendaftar di putaran ke 2 (dua) dengan alasan pihaknya belum menerima keputusan Panitia pada Putaran pertama dan saksi tidak tahu adanya pengumuman pemenang dan menganggap pihaknya sebagai pemenang namun Panitia tetap memasukkan nama calon Yadi ;-----
- Setelah diadakan putaran ke 2 (dua) suara terbanyak terpilih atas nama calon Dudi Suhaedi jauh mengungguli suara atas nama calon Yadi yang menurun tajam ;-----
- Dari hasil Pilwu ke 2 (dua) tersebut maka selaku Ketua BPD dan seluruh Panitia melaporkan ke Bapak camat untuk ditindaklanjuti ke Bupati agar diadakan Pelantikan atas calon Dudi Suhaedi sebagai Kuwu terpilih Desa Waruduwur ;-----
- saksi menerangkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pilwu tersebut dengan kemenangan ada di Pihak Dudi Suhaedi, pihak Yadi

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat ke Pengadilan TUN karena pihaknya tidak menerima keputusan Panitia tersebut ;----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

2. Suradi (Seketaris Panitia Pada Putaran pertama dan kedua) ;-----

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- saksi bertugas sebagai pelipat surat suara pada kotak suara Perempuan pada perhitungan terakhir ;-----
- suasana pilwu dari awal sampai akhir berjalan aman, lancar tertib dan terkendali ;-----
- setelah dihitung total perolehan suara calon Dudi Suhaedi dan Yadi hasilnya draw namun ditolak oleh pihak yadi dengan alasan surat suara terakhir yang keluar atas namanya tidak dicatat oleh petugas



pencatat di papan
 scor ;-----

- maka diadakan pemilihan putaran ke 2 (dua) yang tidak diikuti oleh pihak Yadi namun Panitia tetap memasukkan nama Yadi walaupun pihak Yadi menolak untuk ikut putaran ke 2 (dua) ;-----

- Dari hasil putaran ke 2 (dua) tersebut perolehan suara Dudi Suhaedi jauh mengalahkan suara Yadi ;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

3. Raliya (Petugas Pencatat papan scor suara) ;-----

setelah disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi sebagai petugas pencatat papan scor ;-----



- Bahwa pembuka surat suara perempuan terakhir adalah Sujoko selaku anggota BPD ;-----

- Saksi mencatat seluruh perolehan suara dari ke 3 (tiga) calon tanpa ada yang terlewat ;-----

- Saksi mencatat hasil scor total suara terakhir masing – masing calon Yadi mendapat 457 suara, Dudi Suhaedi 460 suara, Toenah 371 suara ;-----
- Namun pihak Yadi tidak terima dengan hasil perolehan suara tersebut dengan alasan surat suara terakhir atas namanya tidak dicatat di papan scor ;-
- Bahwa petugas pencatat lembar surat suara yang telah dibuka bergantian yaitu



Sangwar (anggota BPD)
Budiono (Wakil Panitia) ,
Suradi (Sekretaris Panitia),
Raliya (anggota
Panitia) ;-----

- saksi yakin tidak ada yang terlewatkan dalam pencatatan perolehan suara namun saksi dilaporkan kepihak yang berwajib oleh pihak Yadi , namun saksi tetap pada pendirian bahwa saksi sudah mencatat sesuai dengan kejadian pada saat penghitungan suara dengan membuat surat pernyataan dihadapan pihak kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;-----
- Bukti T – 20 diakui oleh saksi bahwa bukti tersebut benar di tandatangani oleh saksi



sendiri ;-----

Untuk selengkapnya keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa, Kuasa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Januari 2014 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa, Kuasa Tergugat sekaligus Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Januari 2014 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; ---

Bahwa, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 (vide bukti

P-1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yang di dalamnya memuat adanya eksepsi dan pokok perkara masing-masing tertanggal 31 Oktober 2013 dan 21 November 2013, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pemilihan kuwu (pilwu) di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon maka bukan merupakan alasan yang dapat membatalkan obyek sengketa dalam perkara ini karena permasalahan tersebut seharusnya Penggugat menggugat ke Peradilan Umum ;-----

2. Gugatan Salah Subyek, obyek dan telah lampau waktu ;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pilwu Desa Waruduwur, maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwu Desa Waruduwur atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kuwu dan subyek gugatan adalah Keputusan Panitia Pilwu tentang Penetapan Pemenang Pilwu Desa Kedungdawa ;-----

Bahwa apabila gugatan tersebut adalah terkait dengan hasil pemilihan kuwu, maka gugatan ini telah lampau waktu, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, pernyataan keberatan harus diajukan 2x24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara ;-----

Bahwa Tergugat hanya mengesahkan dan mengangkat kuwu yang memperoleh suara terbanyak yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Waruduwur dalam proses pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu maka seharusnya yang digugat adalah BPD dan Panitia Pemilihan Kuwu ke peradilan umum, bukan Bupati Cirebon ; -----

3. Hal Izin Beracara Kuasa Hukum Penggugat Nomor 2 dan Nomor 3 ; -----

Bahwa Tergugat keberatan terhadap Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 (Sdr. Tandri Laksana, S.H.) dan nomor 3 (Sdr. Wahyu Santoso, S.H.) karena : -----

- a. Hanya melampirkan identitas kartu advokatnya dan diangkat advokat berdasarkan keputusan organisasi Advokat Peradin tidak mencantumkan Berita Acara Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi mana mereka disumpah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu keanggotaan Advokat bukanlah sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011; -----
- c. Bahwa apabila Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 dan 3 tidak dapat menunjukkan Berita Acara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat beracara di Pengadilan tanpa didampingi oleh Advokatnya yaitu Sdr. Agus Prayoga, S.H.;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 14 November 2013 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dalam Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : -----

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”,

oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 September 2013 dengan register Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya memohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 (vide bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; ;-----

Menimbang, bahwa dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut :-----

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat a quo telah memenuhi unsur-unsur tersebut yang menurut hukum secara kumulatif harus dipenuhi sehingga dapat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (incasu Bupati Cirebon selaku Tergugat) ; -----
- yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan kewenangan atributif Tergugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu yang menyebutkan bahwa : -----

“Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”; -----

- yang bersifat konkret yaitu berupa Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 sebagaimana obyek sengketa a quo ; -----
- individual yaitu obyek sengketa a quo ditujukan kepada Dudi Suhaedi (incasu Tergugat II Intervensi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo tidak disyaratkan memerlukan persetujuan atasan ataupun instansi lainnya dan terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi ; -----

oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama terhadap obyek sengketa a quo dari segi administrasi dikeluarkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara aquo merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dan bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan obyek sengketa aquo tidak pula termasuk kriteria keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pelanggaran pilwu tidak dapat membatalkan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan pengujian terhadap obyek sengketa a quo baik mengenai aspek formil maupun materilnya

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah masuk dalam pokok sengketa oleh karenanya patut menurut hukum untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengujian terhadap aspek administrasi terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara aquo, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sehingga terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah termasuk eksepsi lain-lain, sehingga eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : -----

“eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu mengenai gugatan salah subyek, obyek dan telah lampau waktu ; -----

Menimbang, bahwa uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pilwu Desa Waruduwur, maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur yang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan Pemilihan Kuwu dan subyek gugatan adalah Keputusan Panitia Pilwu tentang Penetapan Pemenang Pilwu Desa Kedungdawa dan bahwa apabila gugatan tersebut adalah terkait dengan hasil pemilihan kuwu, maka gugatan ini telah lampau waktu, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, pernyataan keberatan harus diajukan 2x24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara; -----

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 (vide bukti P-1) oleh karenanya yang menjadi subyek Tergugat dalam sengketa a quo adalah Bupati Cirebon sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai adanya tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa:-----

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek sengketa aquo (vide bukti P-1) jelas bahwa obyek sengketa aquo tercantum atas nama Dudi Suhaedi, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam hal ini adalah sebagai pihak ketiga yang walaupun tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa aquo, akan tetapi merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point (3) menyebutkan : ----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa aquo maka untuk menghitung apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, yang mana kedua unsur tersebut haruslah bersifat kumulatif (kedua syarat tersebut harus terpenuhi secara ratio hukum) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa obyek sengketa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tanggal diterbitkannya obyek sengketa a quo adalah 27 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo sejak tanggal 16 September 2013 sebagaimana Tanda Terima Surat Nomor: 12/APRA/IX/2013 Perihal Permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dari Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa Tanda Terima Surat Nomor: 12/APRA/IX/2013 Perihal Permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa surat tersebut berupa Permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dari Kantor Hukum Agus Prayoga (incasu Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara aquo) yang tembusannya ditujukan kepada Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon bukan merupakan surat yang ditujukan kepada Penggugat akan tetapi apabila dihitung sejak saat diterimanya

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diumumkannya obyek sengketa tersebut yakni tanggal 27 Juni 2013 sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 September 2013 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan salah subyek, obyek dan telah lampau waktu tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga Tergugat yaitu Hal Izin Beracara Kuasa Hukum Penggugat Nomor 2 dan Nomor 3 ;-----

Menimbang, bahwa uraian dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat keberatan terhadap Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 (Sdr. Tandri Laksana, S.H.) dan nomor 3 (Sdr. Wahyu Santoso, S.H.) karena : -----

- a. Hanya melampirkan identitas kartu advokatnya dan diangkat advokat berdasarkan keputusan organisasi Advokat Peradin tidak mencantumkan Berita Acara Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi mana mereka disumpah ; -----
- b. Kartu keanggotaan Advokat bukanlah sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011; -----

- c. Bahwa apabila Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 dan 3 tidak dapat menunjukkan Berita Acara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat beracara di Pengadilan tanpa didampingi oleh Advokatnya yaitu Sdr. Agus Prayoga, S.H.; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa kuasa”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Sdr. Tandri Laksana, S.H., dan Sdr. Wahyu Santoso, S.H., yang menyatakan tidak dapat beracara di Pengadilan dikarenakan tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan bukti surat terkait dengan berita acara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi akan tetapi kuasa hukum Penggugat tidak mengajukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor: 105/Pid.B/2013/PN-Sbr tanggal 18 Juni 2013, Sdr. Tandri Laksana, S.H. dan Sdr.

Halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Santoso, S.H. pernah beracara di Pengadilan Negeri Sumber dan tidak terdapat permasalahan dengan legalitas beracara di Pengadilan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013 Sdr Tandri Laksana, S.H., dan Sdr. Wahyu Santoso, S.H., tergabung di dalam Advokat bernama Sdr. Agus Prayoga, S.H, yang telah memenuhi syarat sumpah dan dalam hal ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat, permasalahan hukum tersebut telah terdapat Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor: 101/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan hukum halaman 34-35 yang menyebutkan “Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara expressis verbis telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Sdr. Tandri Laksana, S.H., dan Sdr. Wahyu Santoso, S.H., dapat mewakili kepentingan Pemberi Kuasa (incasu Penggugat) untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara a quo sebagaimana surat kuasa khusus Penggugat yang telah memenuhi Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Hal Izin Beracara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat Nomor 2 (Sdr. Tandri Laksan, S.H.) dan Nomor 3 (Sdr. Wahyu Santoso, S.H.) haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya memohon agar terhadap obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar/alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor:424/05/PAN-PILWU/IV/2013 tanggal 6 April 2013 ditetapkan sebagai salah satu dari 3 (tiga) Calon Kuwu dengan Nomor Urut 2 selain Dudi Suhaedi (Nomor Urut1) dan Toenah (Nomor Urut 3) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013;
- Bahwa Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 dimana jumlah hak suara yang dihitung sebanyak 2675 (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara dengan perolehan masing-masing calon adalah sebagai berikut : -----

Halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dudi Suhaedi : 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara ; --
- 2) Yadi (Penggugat) : 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara ;---
- 3) Toenah : 806 (delapan ratus enam) suara ; -----

- Bahwa setelah dibuka 1 (satu) surat suara terakhir dari perolehan suara tersebut diatas, pada faktanya 1 (satu) surat suara itu diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian hasil akhir perolehan suara untuk Penggugat adalah sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) suara atau unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) dan oleh karenanya Penggugat berhak menjadi Kuwu Desa Waruduwur Terpilih ;

- Bahwa oleh karena itu dalam proses keluarnya obyek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas, Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawaban dan dupliknya serta Pihak Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-32.c yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan asli ataupun fotocopynya dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Kusnadi, Rustanto, Umin, Sujoko, Sarnita Ade Suryadi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-48 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan asli ataupun fotocopynya, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-2 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan asli ataupun fotocopynya, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersama-sama menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Darwani, Suradi, Raliya selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo adalah berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 (vide bukti P-1) yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan kewenangan atributif Tergugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu yang menyebutkan bahwa :

“Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka penerbitan obyek sengketa adalah merupakan rangkaian proses atas pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dikeluarkannya obyek sengketa a quo tidak hanya mendasarkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat akan tetapi dalam mempertimbangkan obyek sengketa harus pula dipertimbangkan fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan terkait dengan aspekformil prosedural maupun substansi materiil pengujian terhadap obyek sengketa, oleh karenanya sebagai upaya memberikan pertimbangan yang cukup untuk menghindari putusan yang kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil berdasarkan kewenangannya dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tidak terikat hanya terhadap dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para pihak yang bersengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak, uraian fakta hukum di dalam persidangan Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dilaksanakan 2 (dua) putaran, adapun permasalahan hukum yang terjadi dalam proses Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang dipersengketakan oleh para pihak adalah pada tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan suara putaran pertama yaitu pada tanggal 19 Mei 2013 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan adalah : -----

- Apakah rangkaian proses terhadap Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon hingga dikeluarkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat suara terakhir setelah dibuka adalah untuk Penggugat akan tetapi petugas pencatat bernama Raliya tidak mencatatkan suara tersebut di papan pencatat hasil perolehan penghitungan surat suara, sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa dari perolehan suara terakhir tersebut diatas sudah dicatatkan di papan pencatat hasil perolehan penghitungan surat suara oleh Raliya sebagai petugas pencatat sehingga hasil penghitungan akhir Yadi (incasu Penggugat) dan Dudi Suhaedi (incasu Tergugat II Intervensi) adalah draw maka dilakukanlah putaran kedua; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi bernama Raliya telah menyatakan bahwa lembar suara terakhir setelah dibuka adalah atas nama Yadi dan telah dicatat oleh saksi Raliya di papan pencatat hasil perolehan penghitungan surat suara sebagaimana bukti T-20 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Raliya tertanggal 10 Juni 2013; -----

Halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar lembar surat terakhir adalah untuk Yadi (incasu Penggugat) akan tetapi tidak terdapat alat bukti yang mendukung bahwa peristiwa hukum yang menyatakan bahwa Raliya telah mencatatkan lembar surat suara terakhir di papan pencatat hasil perolehan penghitungan surat suara sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan antarlain bernama:-----

1. Rustanto selaku Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang menerangkan bahwa:-----

- Terhadap lembar suara terakhir adalah di kotak perempuan dan setelah dibuka adalah untuk nomor urut 2 tetapi Panitia mencek listnya atau tidak saksi tidak tahu;-----
- Saksi ada di belakang pada saat penghitungan suara hanya mendengar saja lembar suara terakhir disebutkan nomor urut 2 yaitu Yadi;-----
- Posisi duduk saksi bisa melihat papan skor penghitungan suara laki-laki tetapi tidak bisa melihat papan skor penghitungan suara perempuan;-----

2. Umin selaku saksi calon Kuwu Yadi pada saat proses penghitungan kotak suara perempuan yang menerangkan bahwa:-----

- Sewaktu dibuka lembar suara terakhir adalah atas nomor urut 2 bernama Yadi dan tidak dicatatkan oleh Raliya di papan skor penghitungan suara;----
- Rustanto sebagai Ketua Panitia tidak melihat papan skor penghitungan di kotak suara perempuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sujoko selaku anggota BPD Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang menerangkan bahwa:-----
 - Hasil lembar suara belum pernah dicatat di papan oleh Raliya;-----
 - Rustanto sebagai Ketua Panitia kadang ke tempat penghitungan kotak suara laki-laki kemudian ke kotak suara perempuan;-----
 - Ketika Ketua Panitia di tempat laki-laki lembar suara di kotak perempuan tetap dibuka kemudian untuk dinyatakan sah tidaknya di tumpuk dulu baru nanti kalau Ketua Panitia datang dibuka kembali lembar suaranya kemudian Ketua Panitia baru menyatakan sah/tidaknya lembar suara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa di dalam persidangan saksi bernama Sujoko menerangkan bahwa sebagai anggota BPD dan selaku pembaca surat suara terakhir di kotak suara perempuan sebagaimana fakta hukum yang terdapat di dalam bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sujoko dan terdapat kesesuaian atas keterangan saksi bernama Umin yang menerangkan bahwa Pak Sujoko yang membuka surat suara terakhir dan menghitung juga;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat pula fakta hukum berdasarkan keterangan saksi bernama Suradi yang menerangkan bahwa Sangwar sebagai petugas pelipat di papan skor hasil penghitungan suara, hal yang sama berdasarkan keterangan saksi Raliya yang menerangkan bahwa petugas pencatat lembar suara yang telah dibuka bergantian yaitu:-----

1. Sangwar sebagai anggota BPD;-----
2. Budiono sebagai wakil Panitia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suradi sebagai sekretaris Panitia;-----
4. Raliya sebagai anggota Panitia ;-----

Menimbang, bahwa telah diatur di dalam ketentuan yaitu berdasarkan:-----

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu Pasal 21 menyebutkan bahwa:-----

- 1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;-----
- 2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca tanda gambar dan/atau nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;-----

- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Pasal 34 ayat

(2) menyebutkan bahwa : -----

Pembagian tugas panitia pada saat perhitungan suara adalah sebagai berikut:

- a. Petugas yang membuka surat suara; -----
- b. Petugas yang menyebutkan hasil pencantengan; -----
- c. Petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah; -----
- d. Petugas yang membantu petugas pencatat; -----
- e. Petugas yang menghimpun surat suara masing-masing calon yang tidak sah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa: -----

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kuwu dilaksanakan oleh BPD ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Berita Acara Pemilihan Dan Penghitungan Suara Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa susunan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: -----

1. Rustanto, S.Pdi Ketua merangkap anggota;-----
2. Budiyo Wakil Ketua merangkap anggota;-----
3. Suradi Sekretaris merangkap anggota;-----
4. Rasmia Wakil Sekretaris merangkap anggota;-----
5. Subhan Bendahara merangkap anggota;-----
6. Raliya Seksi Pendaftaran merangkap anggota;-----
7. Warcita Seksi Sosialisasi Kampanye merangkap anggota;-----
8. Barkah Seksi Pekapan merangkap anggota;-----
9. Taruna Seksi Umum merangkap anggota;-----
10. Jamaludin Seksi Dokumentasi merangkap anggota;-----

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Aan Suharyono Seksi Keamanan merangkap anggota;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-31 berupa Keputusan Camat Mundu Nomor: 141.2/Kep.04/Pem.Kec Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tertanggal 24 Januari 2013, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: -----

1. Darwani Ketua;-----
2. Tasmun Wakil Ketua;-----
3. Sangwar Sekretaris;-----
4. Abdurohman, S.E. Anggota;-----
5. Darsan. S Anggota;-----
6. Irawan Anggota;-----
7. Sujoko Anggota;-----
8. Tarju Anggota;-----
9. Masturo Anggota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya telah melibatkan secara langsung Sujoko dan Sangwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai pembuka lembar suara dan petugas pencatat padahal keduanya adalah bagian dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kuwu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat fakta hukum sebagaimana keterangan saksi bernama: -----

1. Kurnadi yang menerangkan bahwa pada pemilihan pertama tidak ada pengumuman;-----
2. Rustanto selaku Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang menerangkan bahwa pada pemilihan putaran pertama pemenangnya tidak ada diumumkan oleh saksi;

Halaman 111 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umin menerangkan bahwa sampai sekarang tidak ada pengumuman;-----
4. Sujoko selaku anggota BPD Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang menerangkan bahwa pengumuman calon kuwu terpilih tidak dilakukan oleh Panitia pada putaran pertama; -----
5. Darwani selaku Ketua BPD Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman pemenang;-----

Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa pengumuman calon kuwu terpilih harus diumumkan oleh Panitia Pemilihan akan tetapi pengumuman calon kuwu terpilih putaran pertama tidak pernah diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon padahal hal ini sebagai dasar batasan waktu bagi para pihak yang menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara oleh karenanya Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan proses pemilihan telah bertentangan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwujo Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu yang menyebutkan bahwa: -----

Keberatan atas hasil perolehan suara, disampaikan kepada panitia paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan mengumumkan calon kuwu terpilih;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mendalilkan bahwa yaitu adanya tanggung jawab Penggugat selanjutnya yang dapat diangkat sebagai Kuwu Terpilih berdasarkan penghitungan suara pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 19 Mei 2013 untuk mengganti tanah kas desa yang telah dilakukan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas kekayaan desa lainnya berupa pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, dan bangunan desa yang telah dimanfaatkan dengan cara antara lain sewa, pinjam pakai ataupun kerja sama pemanfaatan oleh Kuwu terpilih Dedi Suhaedi yang didasarkan pada keputusan yang batal atau tidak sah tersebut, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa tidak terdapat keterkaitan kepentingan yang mendesak untuk ditangguhkannya obyek sengketa a quo, terlebih pula menurut Majelis Hakim bahwa obyek sengketa a quo berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 menyangkut pula kepentingan umum masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sehingga permohonan penundaan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa telah terdapat cacat administrasi pada rangkaian proses dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat,

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengeluarkan obyek sengketa a quo harus melakukan kontrol internal terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon agar dapat diketahui bahwa apakah pelaksanaan Pemilihan Kuwu tersebut telah sesuai secara formil prosedural dan substansi materiil dari kajian penerapan hukum administrasi terhadap pelaksanaan proses pemilihan kuwu tersebut sehingga dapat terwujud pemilihan kuwu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil serta demokratis tidak hanya kepada pemilih tetapi seluruh pihak-pihak terkait yang melaksanakan pemilihan kuwu tersebut oleh karenanya Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas kecermatan dan ketelitian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila terhadap obyek sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh kami NENNY FRANTIKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI HARTONO, S.H., dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RETNO WIDYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I

	KETUA MAJELIS HAKIM,
--	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARTONO ,SH		NENNY FRANTIKA ,SH, MH
HAKIM ANGGOTA II, HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH,MH		
	Panitera Pengganti RETNO WIDYATI, SH	

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 120/G/2013/PTUN-BDG :

• Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 125.000,-
• Panggilan	: Rp. 40.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
• Leges	: Rp. 3.000,-
• Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
• Materai Putusan	: Rp. 6.000,-

JUMLAH	Rp. 215.000,- (Dua rat us lima belas ribu rupiah)
---------------	---